



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disingkat BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.

6. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
7. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
8. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
9. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
10. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
11. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
12. Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data.
13. Produsen Data dilingkup Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan data.
14. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
15. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.

16. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
17. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
18. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan
- c. menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

BAB III

PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

BAB IV NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Norma

Pasal 5

Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

- a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan
- b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

Bagian Kedua

Standar

Pasal 6

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.

Bagian Ketiga

Prosedur

Paragraf 1

Cara Perolehan Data

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Paragraf 2

Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 - a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
 - b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
 - c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
- (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
- (3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis Data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek Populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada:
 - a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik.
- (3) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektorial yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h.
- (3) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada:
 - a. BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy*.
- (3) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

Bagian Keempat
Kriteria

Pasal 13

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para pengguna Data;

- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

BAB V PENYEBARLUASAN DATA

Pasal 14

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyebaran Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BPS untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 17

BPS melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

BPS menyampaikan laporan hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Statistik Sektoral di Pemerintahan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

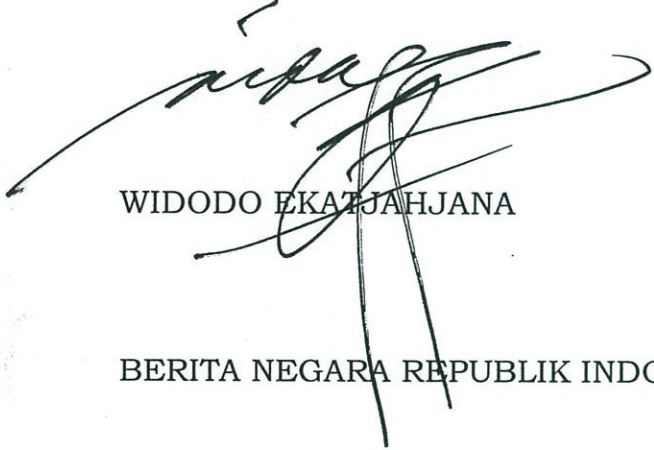
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1270

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

Pengisian Kuesioner Statistik Sektoral (FS3)

Tuliskan judul survei yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (departemen/lembaga non departemen) penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI*.

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688

Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.
 - *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.
 - *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.
 - *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.
2. *Cross Sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

I. Identifikasi Penyelenggara Survei	
1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	
Kabupaten/Kota : (Coret salah satu)	
Provinsi :	
II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)	
2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :	
Jabatan :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
2.2. Nama Manajer Survei :	
Jabatan :	
Alamat :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
III. Informasi Umum	
3.1. Survei ini dilakukan :	
Hanya sekali - 1 ----> langsung ke R.3.3. Berulang - 2 ☐	
3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
Harian - 1	Empat Bulanan - 5
Mingguan - 2	Semesteran - 6
Bulanan - 3	Tahunan - 7
Triwulanan - 4	> Dua Tahunan - 8
Lainnya (sebutkan)- 9 ☐	
3.3. Tipe pengumpulan data :	
Longitudinal - 1	☐
Cross Sectional - 2	
Longitudinal dan Cross Sectional - 3	

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini. Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila disebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan disebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua provinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis “semua”. Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan Survei :

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (*referensi waktu*)

V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel) - 1

Seluruh populasi - 2

5.2. Survei dilakukan di :

Seluruh wilayah Indonesia - 1 ----> langsung ke R. 5.4.

Sebagian wilayah Indonesia - 2

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

[illegible]

5.4. Metode pengumpulan data

Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia.

5.5. Metode penelitian

Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas.

Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)

Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.

Teknik sampel non probabilitas meliputi:

1. Sampling sistematis (*systematic sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalkan suatu populasi berisi 100 anggota diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu.
2. Sampling kuota (*quota sampling*); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu. Biasanya teknik ini juga disebut *judgement sampling* karena teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang terambil tidak selalu mewakili populasi.
3. Sampling aksidental (*accidental sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
4. *Purposive Sampling*; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Dalam purposive pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan

melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.

5. Sampling jenuh; teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.
6. *Snowball sampling*; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar.

5.7. Responden

Tuliskan pihak-pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan survei.

Contoh: Anggota rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala desa, dan lain-lain

5.8. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)

Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.

5.9. Petugas pengumpul data

Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).

5.10. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data

Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu)

5.11. Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika “ya”, jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.12. Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas yang pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

5.4. Metode pengumpulan data :			
Wawancara langsung	- 1		
Wawancara melalui sarana komunikasi	- 2		
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 4		
Pengamatan (observasi)	- 8		
Lainnya (sebutkan)	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
Sampel Probabilitas	- 1	----> langsung ke R.5.7	
Sampel Non Probabilitas	- 2		
5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Responden:			
5.8. Apakah melakukan Uji Coba (Pilot Study) :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			
5.9. Petugas pengumpul data :			
Staf sendiri	- 1		
Mitra/ Tenaga Kontrak	- 2		
Lainnya (sebutkan)	- 4		
5.10. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
SMP	- 1		
SMU/ SMK	- 2		
Akademi/ Universitas	- 4		
5.11. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			
5.12. Jumlah petugas :			
Supervisi/ Penyelia/ Pengawas			Orang
Pengumpul Data/ Enumerator			Orang

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

Single stage adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).

Multi stage adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Misal:

Tahap I: Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara pps dari seluruh kabupaten yang ada.

Tahap II: Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara pps.

Tahap III: Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel
- Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat
- Up to date
- Mempunyai batas jelas
- Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
- Dapat dilacak di lapangan

Contoh :

Untuk satu tahap : *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.*

Untuk dua tahap : *Tahap I. Daftar Blok Sensus di DKI Jakarta 1999*
Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling*, *stratified sampling*, *systematic sampling*, *quota sampling*, *synchronized sampling*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling multi stage/phase, jelaskan pemilihan sampel pada tiap stage/phase.

- *Simple random sampling*; pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
- *Stratified sampling*; pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (strata), dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut.
- *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)	
6.1. Jenis Rancangan Sampel :	
<i>Single Stage/Phase</i>	- 1
<i>Multi Stage/Phase (sebutkan)</i>	- 2
6.2. Kerangka sampel :	
6.3. Metode pemilihan sampel :	
6.4. Keseluruhan fraksi sampel (<i>overal sampling fraction</i>):	
6.5. Unit sampel :	
6.6. Perkiraan <i>sampling error</i> :	

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (*validasi*). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan

- penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*)
- penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media komputer
- penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal regresi, regresi logistik.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

- Publikasi dalam *hardcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
- Publikasi dalam *softcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (*disket*, *compact disc*, *optical disk*).
- Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk *file-file summary* (*agregat*).
- Micro data/*raw data* adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk *individual record*.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis							
7.1. Metode pengolahan :							
<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :							
<i>Nasional</i>	- 1 Kecamatan	- 8	☐				
<i>Provinsi</i>	- 2 Lainnya.....	- 16	☐				
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4 Tidak dilakukan estimasi	- 32					
7.3. Metode analisis hasil survei :							
7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :							
<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Macro Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	☐				
7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :							
	Tgl	Bln	Thn		Tgl	Bln	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>				s.d.			
<i>Pelaksanaan Lapang</i>				s.d.			
<i>Pengolahan</i>				s.d.			
<i>Analisis</i>				s.d.			
<i>Penyajian</i>				s.d.			
7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :							
	Tgl	Bln	Thn				

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,





SUHARIYANTO